BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Secara keseluruhan, berikut simpulan dari penelitian penerapan akad mukhabarah di Desa Malintang Lama Gambut, Kabupaten Banjar dalam Sudut pandang Ekonomi Islam:

1. Penerapan akad mukhabarah dalam sektor pertanian di Desa Malintang Lama Gambut, Kabupaten Banjar, umumnya dilaksanakan dengan lisan tanpa tertulis. Kesepakatan pemilik lahan dengan penggarap mengacu pada adanya rasa saling mempercayai, ikatan kekerabatan, serta kebiasaan yang telah mengakar di tengah masyarakat. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanpa terlibat dalam penyediaan modal atau sarana produksi pertanian. Sementara itu, penggarap bertanggung jawab sepenuhnya atas pengolahan lahan, termasuk penyediaan benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya. Praktik ini menunjukkan bahwa unsur utama mukhabarah telah terpenuhi, yakni benih berasal dari penggarap. Akan tetapi sebagian rukun dan syarat dalam akad mukhabarah seperti penentuan waktu dan sistem pembagian hasil di sepakati saat akad berlangsung.
2. Sistem pembagian hasil dalam akad mukhabarah di Desa Malintang Lama Gambut, Kabupaten Banjar, Seluruh biaya produksi termasuk benih, pupuk, dan alat pertanian menjadi tanggung jawab pihak penggarap. Sementara pemilik lahan tidak ikut serta dalam penggarapan lahan maupun dalam proses pembagian hasil, meskipun sebagian tetap hadir untuk memastikan adanya transparansi. Keberlangsungan kerja sama ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi

Islam seperti keadilan *(al-'adl)* dan kerelaan *(at-tarāḍī)* tetap dijaga, meskipun pelaksanaannya tidak diformalkan dalam perjanjian tertulis. Sistem ini dinilai efektif dan diterima oleh kedua pihak karena bersifat fleksibel dan mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan serta kejujuran dalam bermuamalah. Pembagian hasil dilakukan dengan cara yang adil dan proporsional, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Pembagian tersebut tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak dan kebutuhan tanam berikutnya. Beberapa bentuk pembagian yang ditemukan di lapangan antara lain 35% untuk pemilik lahan, 45% untuk penggarap, dan 20% untuk keperluan tanam kembali, atau juga ada yang 25:40:35 dan 20:80 tergantung musyawarah awal.

B. Saran

Melalui simpulan dari penelitian tersebut, peneliti memiliki saran-saran diantaranya:

1. Pemilik Lahan, supaya turut berpartisipasi secara lebih aktif dalam kerja sama, Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta menciptakan hubungan kerja sama yang lebih seimbang dan berkeadilan.
2. Penggarap Lahan, Penggarap diharapkan tetap menjaga amanah serta hubungan baik yang telah terjalin dengan pemilik lahan. Selain itu juga penting bagi penggarap untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam penggarapan lahan guna menunjang keberhasilan panen.

3. Masyarakat Desa Malintang Lama, Sebaiknya kesepakatan kerja sama pertanian tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi mulai diarahkan pada bentuk tertulis agar lebih jelas dan menghindari kesalah pahaman di kemudian hari.
4. Pemerintah dan Pihak Terkait, Pemerintah daerah melalui dinas pertanian diharapkan dapat memberikan dukungan nyata kepada para petani melalui penyuluhan, pelatihan, dan bantuan sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, serta sistem irigasi yang lebih memadai, demi keberlangsungan pertanian di Desa Malintang Lama.
5. Peneliti Selanjutnya, Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut yang membahas akad mukhabarah secara lebih mendalam, baik melalui pendekatan ekonomi, sosial, maupun hukum Islam, serta memakai metode yang berlainan supaya hasil riset variatif dan komprehensif.